



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MADE MASTIANA Alias GLOGOR;
2. Tempat lahir : Desa Les;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Penyumbahan, Desa Les,  
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/XII/RES.4.2/2019/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juni 2020;

Dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komang Emi Lestari, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Ratulangi, Pintu Keluar Terminal Penarukan, Desa Kecamatan dan Kabupaten Buleleng berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 24 Februari 2020 untuk mendampingi  
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM- 06/Enz.2/BLL/01/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112** ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;  
**Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;**
  - b. 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam.  
**Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya, Terdakwa akan melanjutkan rehabilitasi atas kecanduan narkotika dan terhadap permohonan tersebut

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/Enz.2/BLL/01/2020 Tanggal 06 Februari 2020 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 22.00 atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Dinas Benben Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal saksi I Made Sudiastika, SE yang merupakan petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, lalu saksi I Made Sudiastika, SE. bersama tim diantaranya saksi Medi Suhantoro mengadakan penyelidikan ke Banjar Dinas Benben, Desa Tejakula ;
- Bahwa kemudian setelah saksi I Made Sudiastika, SE dan saksi Medi Suhantoro sampai di rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) di Banjar Dinas Benben, Desa Tejakula, dilihatnya saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra bersama dengan Terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) lalu saksi I Made Sudiastika, SE melakukan penangkapan terhadap saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan penggeledahan terhadap rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra, lalu pada meja kamar saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra ditemukan 1(satu) buah bong/alat isap sabu, dan 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1(satu) potongan pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya runcing dalam laci meja belajar, 1(satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah korek api

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1(satu) bungkus plastic plip, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dibawah meja belajar, dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna putih silver yang semuanya diakui milik saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan dari keterangan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra bahwa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut didapat dari seseorang bernama Kembar di Denpasar dengan system tempel yang selanjutnya untuk dijual kepada seseorang yang membutuhkan melalui Terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mencari pembeli dan setelah mendapat pembeli Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dirumahnya di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap berhasil menjualkan paket Narkotika jenis sabu dari saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra namun waktunya lupa diantaranya yang diingat adalah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket untuk dijual kepada Sdr. Sentana ( DPO ) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi Upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan kepada saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan kemudian atas keterangan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra tersebut saksi I Made Sudiastika, SE dan saksi Medi Suhantor mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu saksi I Made Sudiastika, SE menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saku celana yang digunakan Terdakwa, yang mana uang ini yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah penjualan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sentana ( DPO ) pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah dari penjualan 2(dua) paket Narkotika jenis sabu dari pembeli bernama Dek In ( DPO ) pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan paket Narkotika jenis sabu yang belum disetor ke saksi I Gede Putra Sanjaya Alias

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra dan juga saksi I Made Sudiastika, SE menemukan 1(satu) buah Hand Phone ( HP ) merk Vivo warna hitam di saku celana yang di gunakan Terdakwa dan HP ini digunakan sebagai sarana komonikasi dalam rangka jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1284/NNF/20196 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik I GEDE PUTRA SANJAYA ALIAS PUTRA dan MADE MUTIANA ALIAS GLOGOR dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
7219/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7220/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7221/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7222/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7223/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

7219/2019/NF, 7220/2019/NF dan 7221/2019/NF berupa Kristal bening, 7222/2019/NF dan 7223/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina /sabu-sabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## KEDUA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr





Bahwa Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 22.00 atau pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Banjar Dinas Benben Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas yaitu berawal saksi I Made Sudiastika, SE yang merupakan petugas Kepolisian dari Kesatuan Narkoba Polres Buleleng mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika jenis sabu di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, lalu saksi I Made Sudiastika, SE. bersama tim diantaranya saksi Medi Suhantoro mengadakan penyelidikan ke Banjar Dinas Benben, Desa Tejakula ;
- Bahwa kemudian setelah saksi I Made Sudiastika, SE dan saksi Medi Suhantoro sampai di rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra ( dilakukan Penuntutan secara terpisah ) di Banjar Dinas Benben, Desa Tejakula, dilihatnya saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra bersama dengan Terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) lalu saksi I Made Sudiastika, SE melakukan penangkapan terhadap saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan penggeledahan terhadap rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra, lalu pada meja kamar saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra ditemukan 1(satu) buah bong/alat isap sabu, dan 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu dan 1(satu) potongan pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya runcing dalam laci meja belajar, 1(satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan digital, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bungkus plastic plip, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dibawah meja belajar, dan 1(satu) buah HP merk Oppo warna putih silver yang semuanya diakui milik saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan dari keterangan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra bahwa Narkotika jenis sabu miliknya tersebut didapat dari seseorang bernama Kembar di Denpasar dengan system tempel yang selanjutnya untuk dijual kepada seseorang yang membutuhkan melalui Terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mencari pembeli dan setelah mendapat pembeli Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dirumahnya di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari setiap berhasil menjualkan paket Narkotika jenis sabu dari saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra namun waktunya lupa diantaranya yang diingat adalah pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket untuk dijual kepada Sdr. Sentana ( DPO ) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberi Upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum sempat diserahkan kepada saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan kemudian atas keterangan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra tersebut saksi I Made Sudiastika, SE dan saksi Medi Suhantor mengadakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, lalu saksi I Made Sudiastika, SE menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada saku celana yang digunakan Terdakwa, yang mana uang ini yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah penjualan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Sentana ( DPO ) pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah dari penjualan 2( dua ) paket Narkotika jenis sabu dari pembeli bernama Dek In ( DPO ) pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan paket Narktika jenis sabu yang belum disetor ke saksi I Gede Purtra Sanjaya Alias Putra dan juga saksi I Made Sudiastika, SE menemukan 1(satu) buah Hand Phone ( HP ) merk Vivo warna hitam di saku celana yang di gunakan Terdakwa dan HP ini digunakan sebagai sarana komonikasi dalam rangka jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1284/NNF/20196 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I NYOMAN SUKENA, S.IK., menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik I GEDE PUTRA SANJAYA ALIAS PUTRA dan MADE MASTIANA Alias GLOGOR dan Made Mutiana Alias Glogor dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
7219/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7220/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7221/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7222/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
7223/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

7219/2019/NF, 7220/2019/NF dan 7221/2019/NF berupa Kristal bening, 7222/2019/NF dan 7223/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina /sabu-sabu dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:





**I. KETERANGAN SAKSI**

**1. I MADE SUDIASTIKA, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa yang diduga membawa dan mengedarkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota Satuan Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan I Gede Putra Sanjaya Alias Putra karena diduga membawa dan mengedarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 Wita di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jenis sabu di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, kami melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi selanjutnya sesampainya disebuah rumah di Banjar Dina Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, kami melihat orang yang dicurigai membawa dan mengedarkan sabu-sabu kemudian kami langsung memegangnya dan melakukan introgasi kemudian pada saat itu I Gede Putra Sanjaya Alias Putra mengaku memiliki paket sabu dan menunjukan tempat penyimpanannya lalu kami melakukan pengeledahan rumah milik I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan ditemukan paket sabu-sabu selanjutnya kami juga melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa I Gede Putra Sanjaya Alias Putra mengaku jika paket sabu-sabu tersebut didapatnya dari sdr. Kembar di Denpasar dengan membelinya seharga Rp. 3.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu kepada pembeli atas perintah dari I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan pada saat menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengedarkan sabu-sabu tidak ada ijinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai kurir yang membawakan sabu-sabu kepada pembeli dan I Gede Putra Sanjaya Alias Putra sebagai pengedar yang memiliki barang;
- Bahwa Cara pemesanannya ada yang melalui I Gede Putra Sanjaya Alias Putra lalu Terdakwa yang mengantarkannya dan ada juga yang memesan melalui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan Terdakwa yang membawakan barang;
- Bahwa Yang berhasil dijual oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dan I Gede Putra Sanjaya Alias Putra menjual sabu-sabu sejak kurang lebih 2-3 bulanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangan tidak ada transaksi;
- Bahwa terhadap Orang-orang yang memesan dan membeli sabu-sabu kepada I Gede Putra Sanjaya Alias Putra belum ada ditangkap namun nama-namanya sudah kami catat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. MADE SADNYANA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan masalah narkoba dimana saksi diminta oleh petugas kepolisian sebagai saksi dalam pengeledahan rumah milik I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Pengeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah milik I Gede Putra Sanjaya Alias Putra tepatnya di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan dirumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra petugas menemukan 1 (satu) buah bong alat hisap dan 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diatas meja belajar, 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) potongan pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya runcing dalam laci meja belajar, 1 (satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik plip, satu buah tabung kaca, 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dibawah meja belajar kemudian sebelumnya telah pula dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dimana petugas menemukan uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah hasil serta upah penjualan paket sabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam yang ditaruh disabu celana;

- Bahwa Di Handphone Terdakwa tidak ada bukti SMS transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**3. I GEDE PUTRA SANJAYA ALIAS PUTRA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah milik saksi tepatnya di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Yang mempunyai paket sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pernah melakukan rehab jalan rawat sebelum ditangkap dengan dr. Komang;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa menjualkan sabu-sabu karena saya membeli sabu-sabu bedua dengan Terdakwa dengan cara patungan namun karena uangnya kurang jadi saya menyuruh Terdakwa untuk menjualnya ke orang lain;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dengan membeli dari seorang teman yang ada di Denpasar yang bernama Kembar dengan system tempel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan surat berupa:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1284/NNF/20196, tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 7219/2019/NF, 7220/2019/NF dan 7221/2019/NF berupa Kristal bening, 7222/2019/NF dan 7223/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa diajukan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah I Gede Putra Sanjaya Alias Putra karena mau mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli bersama I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dengan cara patungan dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan I Gede Putra Sanjaya Alias Putra belum mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke BNN;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan petugas menemukan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dimana Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) hasil dari penjualan sabu kepada Kadek Sentana dan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan upah dari penjualan sabu-sabu yang diberikan oleh Gede Putra Sanjaya Alias Putra;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari I Gede Putra Sanjaya Alias Putra sebesar **Rp 150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah) terkait penjualan sabu-sabu dan Terdakwa menjual sabu-sabu baru sekali;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa jual milik I Gede Putra Sanjaya Alias Putra;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan patut dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh I Made Sudiastika, SE, bersama Tim dari Satuan Tugas Narkoba Polres Buleleng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, bertempat di rumah Saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, karena Terdakwa dan Saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Tugas Narkoba Polres Buleleng;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan juga saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sering bertransaksi dan menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 22.00 wita, I Made Sudiastika, SE dari Satuan Narkotika Polres Buleleng bersama tim diantaranya saksi Medi Suhantor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr





mendengar informasi akan adanya transaksi Narkotika di Banjar Dinas Benden Desa Tejakula, lalu saksi I Made Sudiastika, SE mengadakan pengintaian dan melihat Terdakwa berada di rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra di Banjar Dinas Benben, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, lalu saksi I Made Sudiastika bersama saksi I Medi Suhanor menangkap dan menginterogasi Terdakwa dan juga saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra;

- Bahwa saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengaku memiliki paket Narkotika jenis shabu, di rumahnya, lalu dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Benben Desa Sambirenteng saksi bersama tim diantaranya Sdr. Medi Suhanoro mengadakan penggeledahan terhadap rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra, lalu di meja belajar kamar tidur Terdakwa ditemukan 1(satu) buah bong/alat hisap shabu dan 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu, dan dilaci meja belajar tersebut juga ditemukan 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1(satu) potongan pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya runcing, dan dibawah meja tersebut juga ditemukan 1(satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan Digital 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bungkus plastic plip, 1(satu) buah tabung kaca, 1(satu) plastic plip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu, serta 1(satu) buah HP merk OPPO warna putih silver;

- Bahwa kemudian juga Tim dari Satuan Tugas Narkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa, kemudian pada saku celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa tersebut bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah akan digunakan membeli Narkotika jenis shabu lagi;

- Bahwa terhadap barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut semuanya diakui milik Terdakwa dan juga saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Kembar di Denpasar seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel, yang selanjutnya untuk dijual kepada seseorang yang membutuhkan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap berhasil menjualkan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 3(tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa dan juga saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) didapat dari seseorang bernama Kembar di Denpasar dengan cara membeli dengan sistem tempel seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mau mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli bersama saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dengan cara patungan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1284/NNF/20196, tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 7219/2019/NF, 7220/2019/NF dan 7221/2019/NF berupa Kristal bening, 7222/2019/NF dan 7223/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

**Pertama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



**Kedua** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dadar** atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek hukum pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada Orang Perseorangan (*Naturlijk Person*) dan Badan Hukum (*Recht Person*) sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa MADE MASTIANA ALIAS GLOGOR, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama MADE MASTIANA ALIAS GLOGOR dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **MADE MASTIANA ALIAS GLOGOR**,



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*), maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” di sini adalah Terdakwa atas nama **MADE MASTIANA ALIAS GLOGOR** tersebut telah **terpenuhi Menurut hukum;**

#### **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain, secara lebih rinci Van Bemmelen menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain:

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran



dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana terungkap dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa dan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengaku mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Kembar di Denpasar seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel, yang selanjutnya untuk dijual kepada seseorang yang membutuhkan melalui Terdakwa dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap berhasil menjualkan Terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selama ini Terdakwa sudah berhasil menjualkan Narkotika tersebut dan uangnya ada yang sudah disetor ke saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) namun ada masih yang dibawa Terdakwa, kemudian sebelum ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Banjar Dinas Benben, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, baik Terdakwa dan saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli bersama saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dengan cara patungan, perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam hal pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diartikan penguasaan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening di duga sabu dengan berat masing-masing kode A berat 0,21 gram brutto (0,05 gram netto), kode B berat 0,16 gram brutto (0,07 gram netto) dan Kode C berat 0,91 gram brutto





(0,68 gram netto) dengan berat jumlah keseluruhan barang bukti: **1,28 gram brutto** atau **0,75 gram netto**) adalah tanpa hak karena sebagaimana dalam bukti surat telah terbukti paket tersebut positif mengandung Narkotika **golongan I** (satu) nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi** pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra di Banjar Dinas Benben, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, berawal dari adanya informasi akan adanya transaksi Narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah merupakan Target Operasi (TO) dari Satuan Tugas Narkoba Polres Buleleng, kemudian saksi I Made Sudiastika, SE dari Satuan Narkotika Polres Buleleng bersama tim diantaranya saksi Medi Suhantor melakukan pengintaian/pemantauan terhadap Terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi (TO) dan melihat saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) bersama dengan Terdakwa berada dirumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra, lalu saksi I Made Sudiastika bersama saksi Medi Suhantor menangkap dan menginterogasi saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra dan juga Terdakwa, selanjutnya saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra mengaku memiliki paket Narkotika jenis shabu di rumahnya, lalu dengan disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Benben Desa Sambirenteng saksi bersama tim diantaranya Sdr. Medi Suhantero mengadakan **pengeledahan terhadap rumah saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra**, lalu dari pengeledahan tersebut didapatkan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing setelah dibuka didalamnya berisi butiran kristal bening di duga shabu dengan berat masing-masing kode A berat 0,21 gram brutto (0,05 gram netto), kode B berat 0,16 gram brutto (0,07 gram netto) dan Kode C berat 0,91 gram brutto (0,68 gram netto) dengan berat jumlah keseluruhan barang bukti: **1,28 gram brutto** atau **0,75 gram netto** selain itu juga di meja belajar kamar tidur Terdakwa ditemukan 1(satu) buah bong/alat hisap shabu, 1(satu) potongan pipet plastic warna putih yang salah satu ujungnya runcing, dan dibawah meja tersebut juga ditemukan 1(satu) kotak warna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) buah timbangan Digital 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) bungkus plastic plip, 1(satu) buah tabung kaca, serta 1(satu) buah HP merk OPPO warna putih silver, kemudian juga Tim dari Satuan Tugas Narkoba Polres Buleleng melakukan **pengeledahan terhadap pakaian dan badan Terdakwa**, kemudian pada saku celana yang digunakan Terdakwa ditemukan 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari keterangan Terdakwa tersebut bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah akan digunakan membeli Narkotika jenis shabu lagi, barang-barang yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut semuanya diakui milik Terdakwa MADE MASTIANA Alias GLOGOR dan juga saksi I Gede Putra Sanjaya Alias Putra;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1284/NNF/20196, tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., Dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 7219/2019/NF, 7220/2019/NF dan 7221/2019/NF berupa Kristal bening, 7222/2019/NF dan 7223/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti memiliki dan menguasai** narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu yang beratn keseluruhan barang bukti: **1,28 gram brutto** atau **0,75 gram netto**, dimana di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti shabu yang diajukan di persidangan adalah miliknya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan **terpenuhi menurut hukum** pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukumi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana



tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, begitu pula dengan keluarganya, anak-anaknya dan istri Terdakwa sangat menggantungkan hidup dari Terdakwa, selain itu juga Terdakwa mengakui dirinya bersalah dan menyesal telah melakukan kejahatan yang dimaksud, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diharapkan putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim ini nantinya dapat memberikan pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan terlarang tersebut dan juga putusan Majelis Hakim ini nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa dan keluarganya, dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam.

**Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADE MASTIANA Alias GLOGOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MADE MASTIANA Alias GLOGOR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 1(satu) buah HP merk Vivo warna hitam;  
**Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh kami: Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, Se., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 02 Maret 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, Se., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Made Ari Kurniawan, S.H.